



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ADITIYA bin LOMEN ;**
Tempat lahir : Sindu ;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 1 Januari 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mendung Terusan, Kelurahan Samalantan,
Kecamatan Samalantan, KabupatenBengkayang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
4. Plh. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;



Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang di dampingi oleh Penasihat Hukum : ZAKARIAS, SH. dan ONESIFORUS, SH., Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Penetapan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, tanggal 15 Oktober 2020 ;

Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang juga di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtuanya ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK., tanggal 09 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, tanggal 23 Oktober 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM-09/Bky/Eoh.3/09/2020 Anak, tanggal 08 Oktober 2020 Anak di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ANAK, Pada Hari , tanggal , serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam bulan februari 2020, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Lapangan Sepak Bola Jirak belakang rumah ANAK KORBAN, Rumah ANAK yang beralamat di Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, kebun sawit didusun jirak Kab Bengkayang, dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengayang, dibelakang rumah ANAK KORBAN, dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang , Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:



-0 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari perkenalan ANAK dengan ANAK KORBAN di acara band sekira dibulan Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib , setelah perkenalan ANAK mengajak ANAK KORBAN berjalan-jalan dikeramaian band tersebut dan disaat itu lah ANAK bertanya kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “KAU UDA PERNAH PACARAN KE” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “ BELUM PERNAH AKU PACARAN” ANAK pun kembali bertanya pada ANAK KORBAN “ MAU KE KAU JADI PACAR KU” setelah mendengar pertanyaan ANAK dan ANAK KORBAN melihat ANAK orang baik, ANAK KORBAN pun langsung menjawab “ IYAA” Selanjutnya ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi menuju ke lapangan bola didaerah jirak kec samalantan Kab Bengkayang, sesampainya disana ANAK lalu mengajak ANAK KORBAN untuk duduk dipinggir lapangan bola sambil mengobrol, disela-sela obrolan mereka, ANAK pun mencium bibir, mencium serta menghisap leher ANAK KORBAN, lalu ANAK bertanya pada ANAK KORBAN “KAU MAU KE BERBUAT DENGAN KU” dan dijawab ANAK KORBAN “ BERBUAT APE” lalu ANAK kembali berkata “ KAU MAU KE DAAN TIDOK DENGAN KU” setelah mendengar pertanyaan ANAK KORBAN hanya diam , lalu ANAK kembali berkata pada ANAK KORBAN “ AKU BE SAYANG SAME KAU” kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju yang dipakainya begitu juga dengan ANAK yang juga membuka bajunya, tanpa basa basi ANAK langsung meremas serta mencium payudara ANAK KORBAN, lalu ANAK membuka celana serta celana dalam miliknya dan ANAK langsung menaikan rok yang digunakan ANAK KORBAN dan ANAK juga membuka celana dalam ANAK KORBAN, setelah itu ANAK pun memasukan alat kemaluan nya yang telah menegang ke kemaluan ANAK KORBAN, dikarenakan ANAK KORBAN mengatakan “SAKIT” ANAK pun mencabut kemaluannya dari kemaluan ANAK KORBAN namun tidak lama kemudian ANAK kembali memasukan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN dan langsung melakukan gerakan maju mundur sampai ANAK mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN, setelah selesai kedua kembali memakai pakaian nya masing-masing dan kembali menonton band.

-1 Selanjutnya untuk perbuatan kedua kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah ANAK yang beralamat Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedua tersebut hampir sama dengan perbuatan pertama hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

-2 Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan ketiga tersebut hampir sama dengan perbuatan kedua hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

-3 Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya tepatnya Pada Hari, tanggal, bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan keempat tersebut hampir sama dengan perbuatan ketiga hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

-4 Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan kebun sawit milik pak Rawi didusun jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan kelima tersebut hampir sama dengan perbuatan keempat hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

-5 Selanjutnya untuk perbuatan keenam kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengkayang, yang perbuatan keenam tersebut hampir sama dengan perbuatan kelima hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

-6 Selanjutnya untuk perbuatan ke tujuh kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang rumah ANAK KORBAN di Dusun Jirak Rt.02/Rw. 01 Ds Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan ketujuh tersebut hampir sama dengan perbuatan keenam hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.



-7 Selanjutnya untuk perbuatan ke delapan kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedelapan tersebut hampir sama dengan perbuatan ketujuh hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

-8 Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan ANAK dengan ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan ANAK KORBAN hamil atau mengandung ANAK dan ANAK KORBAN telah melahirkan ANAK.

-9 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ANAK terhadap ANAK KORBAN, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditanda tanga oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dari Hasil pemeriksaan didapatkan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalong Bengkayang diantar seorang anggota polisi, orang tersebut mengaku baru saja melahirkan bayi tanggal 18 delapan belas agustus 2020, orang tersebut mengenakan kaos lengan panjang berwarna orange, kerudung warna hitam, masker kain warna abu-abu, dan celana jeans warna abu-abu, dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan : denyut nadi delapan puluh enam kali permenit , frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius , tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Pada pemeriksaan genitalia didapatkan rambut kelamin tumbuh seperti rambut kelamin remaja, tidak ditemukan tanda kekerasan.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam

Kesimpulan:

Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalong Bengkayang diantar seorang anggota polisi , pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9 , sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ANAK, Pada Hari , tanggal , serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam bulan februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Lapangan Sepak Bola Jirak belakang rumah ANAK KORBAN , Rumah ANAK yang beralamat di Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, kebun sawit didusun jirak Kab Bengkayang, dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengkayang, dibelakang rumah ANAK KORBAN, dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dalam Melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

-0 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari perkenalan ANAK dengan ANAK KORBAN di acara band sekira dibulan Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib , setelah perkenalan ANAK mengajak ANAK KORBAN berjalan-jalan dikeramaian band tersebut dan disaat itu lah ANAK bertanya kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “KAU UDA PERNAH PACARAN KE” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “ BELUM PERNAH AKU PACARAN” ANAK pun kembali bertanya pada ANAK KORBAN “ MAU KE KAU JADI PACAR KU” setelah mendengar pertanyaan ANAK dan ANAK KORBAN melihat ANAK orang baik, ANAK KORBAN pun langsung menjawab “ IYAA” Selanjutnya ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi menuju ke lapangan bola didaerah jirak kec samalantan Kab Bengkayang, sesampainya disana ANAK lalu mengajak ANAK KORBAN untuk duduk dipinggir lapangan bola sambil mengobrol, disela-sela obrolan mereka, ANAK pun mencium bibir, mencium serta menghisap leher ANAK KORBAN, lalu ANAK bertanya pada ANAK KORBAN “KAU MAU KE BERBUAT DENGAN KU” dan dijawab ANAK KORBAN “ BERBUAT APE”

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



lalu ANAK kembali berkata “KAU MAU KE DAAN TIDOK DENGAN KU” setelah mendengar pertanyaan ANAK KORBAN hanya diam, lalu ANAK kembali berkata pada ANAK KORBAN “AKU BE SAYANG SAME KAU” kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju yang dipakainya begitu juga dengan ANAK yang juga membuka bajunya, tanpa basa basi ANAK langsung meremas serta mencium payudara ANAK KORBAN, lalu ANAK membuka celana serta celana dalam miliknya dan ANAK langsung mengenakan rok yang digunakan ANAK KORBAN dan ANAK juga membuka celana dalam ANAK KORBAN, setelah itu ANAK pun memasukkan alat kemaluannya yang telah menegang ke kemaluan ANAK KORBAN, dikarenakan ANAK KORBAN mengatakan “SAKIT” ANAK pun mencabut kemaluannya dari kemaluan ANAK KORBAN namun tidak lama kemudian ANAK kembali memasukkan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN dan langsung melakukan gerakan maju mundur sampai ANAK mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN, setelah selesai kedua kembali memakai pakaian nya masing-masing dan kembali menonton band.

- 1 Selanjutnya untuk perbuatan kedua kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah ANAK yang beralamat Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedua tersebut hampir sama dengan perbuatan pertama hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.
- 2 Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan ketiga tersebut hampir sama dengan perbuatan kedua hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.
- 3 Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan keempat tersebut hampir sama dengan perbuatan ketiga hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan kebun sawit milik pak Rawi didusun jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan kelima tersebut hampir sama dengan perbuatan keempat hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.
- 5 Selanjutnya untuk perbuatan keenam kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengkayang, yang perbuatan keenam tersebut hampir sama dengan perbuatan kelima hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.
- 6 Selanjutnya untuk perbuatan ke tujuh kalinya tepatnya Pada Hari, tanggal, bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang rumah ANAK KORBAN di Dusun Jirak Rt.02/Rw. 01 Ds Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan ketujuh tersebut hampir sama dengan perbuatan keenam hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.
- 7 Selanjutnya untuk perbuatan ke delapan kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedelapan tersebut hampir sama dengan perbuatan ketujuh hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.
- 8 Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan ANAK dengan ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan ANAK KORBAN hamil atau mengandung ANAK dan ANAK KORBAN telah melahirkan ANAK.
- 9 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ANAK terhadap ANAK KORBAN, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditanda tanga oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dari Hasil pemeriksaan didapatkan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, orang tersebut mengaku baru saja melahirkan bayi tanggal 18 delapan belas agustus 2020,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengenakan kaos lengan panjang berwarna orange, kerudung warna hitam, masker kain warna abu-abu, dan celana jeans warna abu-abu, dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan : denyut nadi delapan puluh enam kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius , tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Pada pemeriksaan genitalia didapatkan rambut kelamin tumbuh seperti rambut kelamin remaja, tidak ditemukan tanda kekerasan.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam

Kesimpulan:

Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.

PERKARA : PDM-09/Bky/Eku.02/10/2020/Anak, yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 Oktober 2020 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melanggar pasal dakwaan kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama ANAK berada dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merahDirampas untuk musnahkan
4. Membebaskan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah memperhatikan, pembelaan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak dan oleh Anak itu sendiri di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang sesuai BAP pada tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya :

- Mohon diberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, tanggal 23 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak ADITIYA bin LOMEN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 4 November 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bek ;

Telah membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 4 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umu Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan secara resmi kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 4 November 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bek, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang ;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bek yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang mana isinya, masing-masing baik Penasehat Hukum Anak maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahu pada tanggal 4 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, tanggal 23 Oktober 2020, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terjadi sebanyak 8 (delapan) kali. Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepakbola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Kejadian yang kedua sampai ke delapan baik Anak maupun Anak Korban lupa waktu dan tanggalnya, namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat, namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepakbola Jirak, awalnya Anak Korban bersama temannya sedang menghadiri acara perkawinan yang ada hiburan band. Lalu Anak Korban berkenalan dengan Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban pacaran. Anak Korban kemudian menerima ajakan Anak dan berikutnya Anak mengajak Anak Korban ke Lapangan Sepakbola Jirak. Sesampainya disana, Anak dan Anak Korban duduk dan mengobrol. Setelah itu Anak mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban, yang awalnya Anak Korban tolak, namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban seraya mencium bibir dan leher serta meremas payudara Anak Korban. Anak kemudian membuka bajunya dan baju Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok dan membuka celana dalamnya. Berikutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan walau sempat terhenti karena Anak Korban mengatakan sakit, Anak kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali dengan gerakan naik turun, hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaiannya kembali;
- Bahwa untuk peristiwa persetubuhan yang kedua dan seterusnya, Anak maupun Anak Korban hanya ingat tempatnya saja, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak. Sedangkan hari dan waktunya sudah lupa, namun pada tahun 2019. Namun untuk beberapa peristiwa persetubuhan dan kejadian yang terakhir pada Desember 2019, Anak awalnya diajak jalan-jalan naik motor. Sesampainya di beberapa tempat kejadian persetubuhan tersebut, Anak memberhentikan motornya dan menurunkan Anak Korban. Anak kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban dan jika tidak mau, maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Mendengar hal tersebut dan takut ditinggal, akhirnya Anak Korban bersedia dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban, hingga keluar sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban berpakaian kembali dan Anak Korban diantarkan pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelum, saat maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak merayu dan mengatakan sayang dengan Anak Korban, walaupun Anak juga mengatakan apabila tidak mau bersetubuh dengan Anak, maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Anak juga pernah memberikan uang Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa peristiwa-peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada yang mengetahui dikarenakan terjadi pada malam hari atau bersembunyi dari keramaian atau saat situasi sekitar sedang sepi atau saat rumah Anak sedang tidak ada orang;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban tidak menyadari dirinya hamil, sehingga tidak menceritakan kepada siapapun hingga kemudian Anak Korban melahirkan di hutan belakang rumah. Karena takut, Anak Korban meninggalkan bayi tersebut, namun Bapak Anak Korban menemukan bayi tersebut dan kemudian dibawa ke RS di Singkawang;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa penyidik pada Polrese Bengkayang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 2 September 2020 dan 7 September 2020 di Polres Bengkayang;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama pada tanggal 2 September 2020, Anak di dampingi oleh orang tua Anak yang bernama Bpk. Lomen. Sedangkan pada pemeriksaan yang kedua pada tanggal 7 September 2020

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di dampingi oleh Bpk. Lomen, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

- Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan dilakukan, pada awalnya Anak tidak mengaku melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban. Namun kemudian ketika Anak Korban juga ikut diperiksa pada ruangan yang sama, Anak kemudian menceritakan kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Akan tetapi saat pemeriksaan dimulai, Anak awalnya kembali menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Melihat kondisi Anak yang tampaknya tegang dan cenderung takut atas kehadiran Bpk. Lomen, Saksi Aisha dan Saksi Desi kemudian berinisiatif untuk menawarkan kepada Bpk. Lomen untuk dapat menyaksikan pemeriksaan dari sisi pintu masuk ruangan yang dibiarkan terbuka. Setelah Bpk. Lomen berpindah posisi, Anak kemudian mulai menceritakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian : Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepabola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Sedangkan kejadian yang kedua sampai ke delapan Anak lupa waktu dan tanggalnya, namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat, namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, Anak yang menyampaikan sendiri lokasi dan waktu kejadian serta cara-cara yang dilakukan oleh Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Hal ini dilakukan oleh Anak dengan tenang tanpa ada tekanan maupun intimidasi yang juga disaksikan oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dengan kesimpulan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Bengkayang diantar seorang anggota polisi, pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 10 Januari 2005 sesuai Fotokopi Kartu Keluarga No.6107021209130002 a.n Kepala Keluarga LOMEN;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2005 sesuai Fotokopi Kartu Keluarga No.6107020605130026 a.n Kepala Keluarga HAIRUDIN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tertanggal 3 November 2020, pada pokoknya mohon agar kepada Anak itu diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang sesuai BAP pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut di atas, yang mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ini dapat dibenarkan, dikarenakan pemidanaan terhadap Anak yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya itu memang belum memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu ditambah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dengan mengingat Anak yang masih berusia 15 tahun akan memberikan sendiri pemidanaannya terhadap Anak itu dengan berpedoman kepada pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sesuai dengan azas restorative justice system ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, tanggal 23 Oktober 2020 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pembedaannya kepada Anak itu, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek, tanggal 23 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembedaannya kepada Anak itu, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan **Anak ADITIYA bin LOMEN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru,
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah,**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan pula sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat**, tanggal **13 November 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNA H.SIMAMORA, SH.** dan **Dr.BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK**, tanggal **09 November 2020** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi oleh **DONNA H.SIMAMORA, SH.** dan **DIAH SITI BASARIAH, SH., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 6/PID.SUS-Anak/2020/PT PTK**, tanggal **13 November 2020** dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANK PESSY, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak beserta Penasehat Hukumnya maupun Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial serta orang tuanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONNA H. SIMAMORA, SH.

BINTORO WIDODO, SH.

DIAH SITI BASARIAH, SH., M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

FRANK PESSY, SH, MH.